



**PUTUSAN**

Nomor 366/Pid.B/2023/PN Plk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mardianto als Badoh anak dari Langa Hanyi (alm);
2. Tempat lahir : Tumbang Tangoi;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun /8 Juli 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tumbang Tangoi Rt.001 Rw.000 Kelurahan  
: Tumbang Tangoi Kecamatan Petak Malai,  
: Kabupaten Katingan;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Kepala Desa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 366/Pid.B/2023/PN Plk tanggal 1 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 366/Pid.B/2023/PN Plk tanggal 1 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 366/Pid.B/2023/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mardianto als. Badoh anak dari Langa Hanyi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 9 (Sembilan) bulan dikurangi masa penahanan yang sudah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna Biru Putih dengan No.Pol. KH 6910 NU;  
Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.
  - 1 (satu) lembar kemeja warna Merah;
  - 1 (satu) lembar celana panjang warna Hitam;
  - 1 (satu) buah kompas pisau yang terbuat dari kayu;
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna Abu-Abu;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Primer

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 366/Pid.B/2023/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Mardianto als. Badoh anak dari Langa Hanyi pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira jam 10.00 WIB. atau setidaknya tidaknya sekitar waktu itu yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Jalan G. Obos VI No.41 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Daya Bijaksana Dida bin Irwanto yang mengakibatkan luka berat, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada bulan Juli 2023 Terdakwa bersama dengan mertua terdakwa ada mendatangi saksi Daya Bijaksana Dida bin Irwanto dan saksi Theresia Rusmiate als. Sasa anak dari Yansen di Jalan Lumba Lumba Kota Palangka Raya untuk memberitahu dan memperingatkan saksi Daya Bijaksana Dida bin Irwanto bahwa saksi Theresia Rusmiate als. Sasa anak dari Yansen adalah istri atau sudah berkeluarga dengan Terdakwa;

Bahwa selanjutnya dibuat perjanjian yang isinya saksi Daya Bijaksana Dida bin Irwanto tidak akan mengganggu keluarga Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan saksi Theresia Rusmiate als. Sasa anak dari Yansen kembali kerumah tempat tinggal mereka yang berada di Jalan G. Obos XIV Gang Harapan Baru No. 4 Kota Palangka Raya;

Bahwa selaku Kepala Desa di Tumpag Tangoi Terdakwa kemudian pergi dan kembali bekerja di daerah Tumbang Tangoi, akan tetapi pada bulan Agustus 2023 Terdakwa kembali mendengar bahwa saksi Daya Bijaksana Dida bin Irwanto masih saja mendekati saksi Theresia Rusmiate als. Sasa anak dari Yansen;

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 Terdakwa mendatangi tempat yang diyakini Terdakwa sebagai tempat tinggal bersama saksi Daya Bijaksana Dida bin Irwanto dan saksi Theresia Rusmiate als. Sasa anak dari Yansen yang berada di Jalan G. Obos VI No. 41 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya;

Bahwa sesampainya di tempat tersebut terdakwa kemudian melihat saksi Daya Bijaksana Dida bin Irwanto dan saksi Theresia Rusmiate als. Sasa anak dari Yansen ada ditempat tersebut, akan tetapi saat itu Terdakwa masih berusaha sabar dan kembali pulang;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira jam 08.00 Wib. Terdakwa minum sebotol minuman keras jenis Malaga lalu timbul niat Terdakwa untuk kembali mendatangi saksi Daya Bijaksana Dida bin Irwanto

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 366/Pid.B/2023/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Theresia Rusmiate als. Sasa anak dari Yansen di Jalan G. Obos VI No. 41 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya;

Bahwa kemudian Terdakwa berangkat menggunakan 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna Biru Putih dengan No.Pol. KH 6910 NU dengan membawa 1 (satu) buah Dohong atau sejenis pisau;

Bahwa sesampainya di Jalan G. Obos VI No. 41 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya kemudian Terdakwa mengetuk pintu depan, namun karena tidak dibuka sehingga Terdakwa menendang pintu tersebut sampai terbuka;

Bahwa setelah bertemu dengan saksi Daya Bijaksana Dida bin Irwanto, Terdakwa berkata kepada saksi Daya Bijaksana Dida bin Irwanto kenapa masih saja mengganggu rumah tangganya, namun saksi Daya Bijaksana Dida bin Irwanto berbalik membelakangi sehingga Terdakwa merasa emosi lalu Terdakwa mengeluarkan Dohong atau sejenis pisau yang dibawanya dan langsung menusuk badan saksi Daya Bijaksana Dida bin Irwanto yang mengenai dan mengakibatkan luka di punggung atas bagian kanan saksi Daya Bijaksana Dida bin Irwanto ;

Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 02 / AJ-P / RSUD / IX / 2023 tanggal 08 September 2023 didapat kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pada punggung dada kanan atas luka tusuk panjang sekitar sepuluh sentimeter disertai nyeri dan perdarahan aktif, hal ini mengakibatkan cedera otot Rhomboid major dicurigai mengenai cavum pleura, sehingga pasien direncanakan untuk dilakukan pemeriksaan CT Scan Thorax;
- Cedera tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam yang menyebabkan adanya perdarahan aktif yang berlebihan pada otot Rhomboid major sehingga terjadi hemothorax;
- Cedera ini mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.

## Subsider

Bahwa Terdakwa Mardianto als. Badoh anak dari Langa Hanyi pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira jam 10.00 WIB. atau setidaknya sekitar waktu itu yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Jalan G. Obos VI No.41 Kelurahan Menteng Kecamatan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 366/Pid.B/2023/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jekan Raya Kota Palangka Raya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Daya Bijaksana Dida bin Irwanto, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada bulan Juli 2023 Terdakwa bersama dengan mertua terdakwa ada mendatangi saksi Daya Bijaksana Dida bin Irwanto dan saksi Theresia Rusmiate als. Sasa anak dari Yansen di Jalan Lumba Lumba Kota Palangka Raya untuk memberitahu dan memperingatkan saksi Daya Bijaksana Dida bin Irwanto bahwa saksi Theresia Rusmiate als. Sasa anak dari Yansen adalah istri atau sudah berkeluarga dengan Terdakwa;

Bahwa selanjutnya dibuat perjanjian yang isinya saksi Daya Bijaksana Dida bin Irwanto tidak akan mengganggu keluarga Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan saksi Theresia Rusmiate als. Sasa anak dari Yansen kembali ke rumah tempat tinggal mereka yang berada di Jalan G. Obos XIV Gang Harapan Baru No. 4 Kota Palangka Raya;

Bahwa selaku Kepala Desa di Tumpag Tangoi Terdakwa kemudian pergi dan kembali bekerja di daerah Tumbang Tangoi, akan tetapi pada bulan Agustus 2023 Terdakwa kembali mendengar bahwa saksi Daya Bijaksana Dida bin Irwanto masih saja mendekati saksi Theresia Rusmiate als. Sasa anak dari Yansen;

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 Terdakwa mendatangi tempat yang diyakini Terdakwa sebagai tempat tinggal bersama saksi Daya Bijaksana Dida bin Irwanto dan saksi Theresia Rusmiate als. Sasa anak dari Yansen yang berada di Jalan G. Obos VI No. 41 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya;

Bahwa sesampainya di tempat tersebut terdakwa kemudian melihat saksi Daya Bijaksana Dida bin Irwanto dan saksi Theresia Rusmiate als. Sasa anak dari Yansen ada ditempat tersebut, akan tetapi saat itu Terdakwa masih berusaha sabar dan kembali pulang;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira jam 08.00 Wib. Terdakwa minum sebotol minuman keras jenis Malaga lalu timbul niat Terdakwa untuk kembali mendatangi saksi Daya Bijaksana Dida bin Irwanto dan saksi Theresia Rusmiate als. Sasa anak dari Yansen di Jalan G. Obos VI No. 41 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 366/Pid.B/2023/PN Plk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Terdakwa berangkat menggunakan 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna Biru Putih dengan No.Pol. KH 6910 NU dengan membawa 1 (satu) buah Dohong atau sejenis pisau;

Bahwa sesampainya di Jalan G. Obos VI No. 41 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya kemudian Terdakwa mengetuk pintu depan, namun karena tidak dibuka sehingga Terdakwa menendang pintu tersebut sampai terbuka;

Bahwa setelah bertemu dengan saksi Daya Bijaksana Dida bin Irwanto, Terdakwa berkata kepada saksi Daya Bijaksana Dida bin Irwanto kenapa masih saja mengganggu rumah tangganya, namun saksi Daya Bijaksana Dida bin Irwanto berbalik membelakangi sehingga Terdakwa merasa emosi lalu Terdakwa mengeluarkan Dohong atau sejenis pisau yang dibawanya dan langsung menusuk badan saksi Daya Bijaksana Dida bin Irwanto yang mengenai dan mengakibatkan luka di punggung atas bagian kanan saksi Daya Bijaksana Dida bin Irwanto;

Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 02 / AJ-P / RSUD / IX / 2023 tanggal 08 September 2023 didapat kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pada punggung dada kanan atas luka tusuk panjang sekitar sepuluh sentimeter disertai nyeri dan perdarahan aktif, hal ini mengakibatkan cedera otot Rhomboid major dicurigai mengenai cavum pleura, sehingga pasien direncanakan untuk dilakukan pemeriksaan CT Scan Thorax;
- Cedera tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam yang menyebabkan adanya perdarahan aktif yang berlebihan pada otot Rhomboid major sehingga terjadi hemothorax;
- Cedera ini mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak ada keberatan atau eksepsi;

Menimbang dipersidangan untuk membuktikan surat dakwaannya penuntut umum telah menyampaikan alat bukti saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 366/Pid.B/2023/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Saksi **Daya Bijaksana Dida bin Irwanto**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira jam 10.00 WIB. di Jalan G. Obos VI No.41 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, Terdakwa telah menusuk badan Saksi menggunakan 1 (satu) buah Dohong atau sejenis pisau yang mengenai dan mengakibatkan luka di punggung atas bagian kanan saksi;
  - Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 saat saksi berada ditempat tinggal Saksi di Jalan G. Obos VI No. 41 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, saksi Theresia Rusmiate als. Sasa anak dari Yansen ada mendatangi saksi dan menitip anjing kepada Saksi;
  - Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira jam 10.00 WIB. Terdakwa datang ketempat tinggal Saksi dan langsung mendobrak pintu kemudian menanyakan keberadaan Saksi Theresia Rusmiate als. Sasa anak dari Yansen;
  - Bahwa saat ditanya terdakwa saksi diam saja kemudian berbalik badan, saat berbalik badan itulah Terdakwa menusuk punggung saksi menggunakan 1 (satu) buah Dohong yang mengakibatkan luka di punggung atas bagian kanan;
  - Bahwa setelah ditusuk terdakwa Saksi langsung keluar rumah dan lari menjauh namun melihat Terdakwa mengejar menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor sehingga saksi mengambil 1 (satu) botol bensin yang tidak ada isinya dan melemparkannya kearah Terdakwa sehingga membuat Terdakwa terjatuh dan sela jutnya terdakwa pergi;
  - Bahwa setelah melihat Terdakwa pergi kemudian Saksi meminta bantuan warga sekitar untuk mengantarkan ke Rumah Sakit;
  - Bahwa akibat luka yang dialami saksi karena perbuatan Terdakwa Saksi sempat dirawat inap di Rumah Sakit selama kurang lebih 1 (satu) minggu dan sampai sekarang Saksi masih merasakan nyeri disekitar punggung serta belum bisa melakukan pekerjaan atau mengangkat beban yang agak berat;
- Keterangan saksi dibenarkan terdakwa

## 2. Saksi **Theresia Rusmiate als. Sasa anak dari Yansen**

- Bahwa saksi merupakan teman hidup tanpa nikah terdakwa sejak tujuh tahun yang lalu;;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira jam 10.00 WIB saksi **Daya Bijaksana als. Dida bin Irwanto** ada mengirim pesan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 366/Pid.B/2023/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Whatsaap kepada saksi yang isinya memberitahu bahwa saksi Daya Bijaksana als. Dida bin Irwanto telah ditusuk oleh Terdakwa serta mengirikan gambar luka yang di alaminnya;

- Bahwa selanjutnya saksi langsung mendatangi tempat tinggal saksi Daya Bijaksana als. Dida bin Irwanto namun saksi Daya Bijaksana als. Dida bin Irwanto sudah dibawa ke Rumah Saksi dan selanjutnya Saksi pergi ke Rumah Sakit dan melihat saksi Daya Bijaksana als. Dida bin Irwanto mengalami luka di punggung bagian belakang;
  - Bahwa akibat luka yang dialami tersebut saksi Daya Bijaksana als. Dida bin Irwanto sempat dirawat inap di Rumah Sakit selama kurang lebih 1 (satu) minggu;
  - Bahwa Terdakwa menusuk saksi Daya Bijaksana als. Dida bin Irwanto dikarenakan Terdakwa menduga bahwa saksi Daya Bijaksana als. Dida bin Irwanto telah menyembunyikan dan berhubungan khusus dengan Saksi;
- Keterangan saksi dibenarkan terdakwa.

### 3. Saksi **Paris als. Mamah ayu anak dari Niko Demus**

- Bahwa saksi merupakan ibu kandung dari saksi Daya Bijaksana Dida bin Irwanto;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa pernah datang ke rumah saksi di jalan lumba-Lumba mencari keberadaan saksi Daya Bijaksana Dida bin Irwanto dan saksi Theresia Rusmiate als. Sasa anak dari Yansen;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira jam 10.00 WIB. di Jalan G. Obos VI No.41 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, dari saksi Daya Bijaksana Dida bin Irwanto saksi mendapatkan kabar bahwa Terdakwa telah menusuk badan Saksi Korban menggunakan 1 (satu) buah Dohong atau sejenis pisau yang mengenai dan mengakibatkan luka di punggung atas bagian kanan saksi;
- Bahwa tidak mengetahui pasti alasan terdakwa menusuk saksi Daya Bijaksana Dida bin Irwanto;
- Bahwa akibat luka yang dialami tersebut saksi Daya Bijaksana als. Dida bin Irwanto sempat dirawat inap di Rumah Sakit selama kurang lebih 1 (satu) minggu;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 366/Pid.B/2023/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 02 / AJ-P / RSUD / IX / 2023 tanggal 08 September 2023 didapat kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pada punggung dada kanan atas luka tusuk panjang sekitar sepuluh sentimeter disertai nyeri dan perdarahan aktif, hal ini mengakibatkan cedera otot Rhomboid major dicurigai mengenai cavum pleura, sehingga pasien direncanakan untuk dilakukan pemeriksaan CT Scan Thorax;
- Cedera tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam yang menyebabkan adanya perdarahan aktif yang berlebihan pada otot Rhomboid major sehingga terjadi hemothorax;
- Cedera ini mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juli 2023 Terdakwa mendatangi rumah orang tua saksi Daya Bijaksana Dida bin Irwanto di jalan Lumba-Lumba dan bertemu dengan saksi Paris als Mamah Ayu anak dari Niko Demus untuk mencari keberadaan saksi Daya Bijaksana Dida bin Irwanto dan saksi Theresia Rusmiate als. Sasa anak dari Yansen sekaligus untuk memberitahu dan memperingatkan saksi Daya Bijaksana Dida bin Irwanto untuk tidak mengganggu saksi Theresia Rusmiate als. Sasa anak dari Yansen;
- Bahwa selaku Kepala Desa di Tumpag Tangoi Terdakwa kemudian pergi dan kembali bekerja di daerah Tumbang Tangoi, akan tetapi pada bulan Agustus 2023 Terdakwa kembali mendengar bahwa saksi Daya Bijaksana Dida bin Irwanto masih saja mendekati saksi Theresia Rusmiate als. Sasa anak dari Yansen;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 Terdakwa mendatangi tempat yang diyakini Terdakwa sebagai tempat tinggal bersama saksi Daya Bijaksana Dida bin Irwanto dan saksi Theresia Rusmiate als. Sasa anak dari Yansen yang berada di Jalan G. Obos VI No. 41 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya;
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut terdakwa kemudian melihat saksi Daya Bijaksana Dida bin Irwanto dan saksi Theresia Rusmiate

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 366/Pid.B/2023/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als. Sasa anak dari Yansen ada ditempat tersebut, akan tetapi saat itu Terdakwa masih berusaha sabar dan kembali pulang;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira jam 08.00 Wib. Terdakwa minum sebotol minuman keras jenis Malaga lalu timbul niat Terdakwa untuk kembali mendatangi saksi Daya Bijaksana Dida bin Irwanto dan saksi Theresia Rusmiate als. Sasa anak dari Yansen di Jalan G. Obos VI No. 41 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya;
- Bahwa kemudian Terdakwa berangkat menggunakan 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna Biru Putih dengan No.Pol. KH 6910 NU dengan membawa 1 (satu) buah Dohong atau sejenis pisau;
- Bahwa sesampainya di Jalan G. Obos VI No. 41 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya kemudian Terdakwa mengetuk pintu depan, namun karena tidak dibuka sehingga Terdakwa menendang pintu tersebut sampai terbuka;
- Bahwa setelah bertemu dengan saksi Daya Bijaksana Dida bin Irwanto, Terdakwa berkata kepada saksi Daya Bijaksana Dida bin Irwanto kenapa masih saja mengganggu rumah tangganya, namun saksi Daya Bijaksana Dida bin Irwanto berbalik membelakangi sehingga Terdakwa merasa emosi lalu Terdakwa mengeluarkan Dohong atau sejenis pisau yang dibawanya dan langsung menusuk badan saksi Daya Bijaksana Dida bin Irwanto yang mengenai dan mengakibatkan luka di punggung atas bagian kanan saksi Daya Bijaksana Dida bin Irwanto;

Menimbang bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna Biru Putih dengan No.Pol. KH 6910 NU;
- 1 (satu) lembar kemeja warna Merah;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna Hitam;
- 1 (satu) buah kompiang pisau yang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna Abu-Abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juli 2023 Terdakwa mendatangi rumah orang tua saksi Daya Bijaksana Dida bin Irwanto di jalan Lumba-Lumba dan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 366/Pid.B/2023/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan saksi Paris als Mamah Ayu anak dari Niko Demus untuk mencari keberadaan saksi Daya Bijaksana Dida bin Irwanto dan saksi Theresia Rusmiate als. Sasa anak dari Yansen sekaligus untuk memberitahu dan memperingatkan saksi Daya Bijaksana Dida bin Irwanto untuk tidak mengganggu saksi Theresia Rusmiate als. Sasa anak dari Yansen;

- Bahwa selaku Kepala Desa di Tumpag Tangoi Terdakwa kemudian pergi dan kembali bekerja di daerah Tumbang Tangoi, akan tetapi pada bulan Agustus 2023 Terdakwa kembali mendengar bahwa saksi Daya Bijaksana Dida bin Irwanto masih saja mendekati saksi Theresia Rusmiate als. Sasa anak dari Yansen;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 Terdakwa mendatangi tempat yang diyakini Terdakwa sebagai tempat tinggal bersama saksi Daya Bijaksana Dida bin Irwanto dan saksi Theresia Rusmiate als. Sasa anak dari Yansen yang berada di Jalan G. Obos VI No. 41 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya;
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut terdakwa kemudian melihat saksi Daya Bijaksana Dida bin Irwanto dan saksi Theresia Rusmiate als. Sasa anak dari Yansen ada ditempat tersebut, akan tetapi saat itu Terdakwa masih berusaha sabar dan kembali pulang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira jam 08.00 Wib. Terdakwa minum sebotol minuman keras jenis Malaga lalu timbul niat Terdakwa untuk kembali mendatangi saksi Daya Bijaksana Dida bin Irwanto dan saksi Theresia Rusmiate als. Sasa anak dari Yansen di Jalan G. Obos VI No. 41 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya;
- Bahwa kemudian Terdakwa berangkat menggunakan 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna Biru Putih dengan No.Pol. KH 6910 NU dengan membawa 1 (satu) buah Dohong atau sejenis pisau;
- Bahwa sesampainya di Jalan G. Obos VI No. 41 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya kemudian Terdakwa mengetuk pintu depan, namun karena tidak dibuka sehingga Terdakwa menendang pintu tersebut sampai terbuka;
- Bahwa setelah bertemu dengan saksi Daya Bijaksana Dida bin Irwanto, Terdakwa berkata kepada saksi Daya Bijaksana Dida bin Irwanto kenapa masih saja mengganggu rumah tangganya, namun saksi Daya

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 366/Pid.B/2023/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bijaksana Dida bin Irwanto berbalik membelakangi sehingga Terdakwa merasa emosi lalu Terdakwa mengeluarkan Dohong atau sejenis pisau yang dibawanya dan langsung menusuk badan saksi Daya Bijaksana Dida bin Irwanto yang mengenai dan mengakibatkan luka di punggung atas bagian kanan saksi Daya Bijaksana Dida bin Irwanto;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 02 / AJ-P / RSUD / IX / 2023 tanggal 08 September 2023 didapat kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  - Pada punggung dada kanan atas luka tusuk panjang sekitar sepuluh sentimeter disertai nyeri dan perdarahan aktif, hal ini mengakibatkan cedera otot Rhomboid major dicurigai mengenai cavum pleura, sehingga pasien direncanakan untuk dilakukan pemeriksaan CT Scan Thorax;
  - Cedera tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam yang menyebabkan adanya perdarahan aktif yang berlebihan pada otot Rhomboid major sehingga terjadi hemothorax;
  - Cedera ini mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;
- Bahwa akibat luka yang dialami tersebut saksi Daya Bijaksana als. Dida bin Irwanto sempat dirawat inap di Rumah Sakit selama kurang lebih 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang tercatat didalam berita acara persidangan dianggap tertuang dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas;

Menimbang, bahwa majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum dan apabila tidak terbukti selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair demikian sebaliknya

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 366/Pid.B/2023/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dakwaan primair telah dinyatakan terbukti maka dakwaan subsidair tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 351 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsure-unsur tersebut secara keseluruhan unsure perunsur;

## **Ad.1. Unsur Barang siapa**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, yang dalam perkara ini adalah terdakwa **Mardianto als Badoh anak dari Langa Hanyi (alm)** dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang di dalam persidangan terungkap normal secara jasmani dan rohani dan secara utuh membenarkan identitas yang dibacakan tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan menunjukkan:

- Bahwa pada bulan Juli 2023 Terdakwa mendatangi rumah orang tua saksi Daya Bijaksana Dida bin Irwanto di jalan Lumba-Lumba dan bertemu dengan saksi Paris als Mamah Ayu anak dari Niko Demus untuk mencari keberadaan saksi Daya Bijaksana Dida bin Irwanto dan saksi Theresia Rusmiate als. Sasa anak dari Yansen sekaligus untuk memberitahu dan memperingatkan saksi Daya Bijaksana Dida bin Irwanto untuk tidak mengganggu saksi Theresia Rusmiate als. Sasa anak dari Yansen;
- Bahwa selaku Kepala Desa di Tumpag Tangoi Terdakwa kemudian pergi dan kembali bekerja di daerah Tumbang Tangoi, akan tetapi pada bulan Agustus 2023 Terdakwa kembali mendengar bahwa saksi Daya Bijaksana Dida bin Irwanto masih saja mendekati saksi Theresia Rusmiate als. Sasa anak dari Yansen;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 366/Pid.B/2023/PN Plk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 Terdakwa mendatangi tempat yang diyakini Terdakwa sebagai tempat tinggal bersama saksi Daya Bijaksana Dida bin Irwanto dan saksi Theresia Rusmiate als. Sasa anak dari Yansen yang berada di Jalan G. Obos VI No. 41 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya;
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut terdakwa kemudian melihat saksi Daya Bijaksana Dida bin Irwanto dan saksi Theresia Rusmiate als. Sasa anak dari Yansen ada ditempat tersebut, akan tetapi saat itu Terdakwa masih berusaha sabar dan kembali pulang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira jam 08.00 Wib. Terdakwa minum sebotol minuman keras jenis Malaga lalu timbul niat Terdakwa untuk kembali mendatangi saksi Daya Bijaksana Dida bin Irwanto dan saksi Theresia Rusmiate als. Sasa anak dari Yansen di Jalan G. Obos VI No. 41 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya;
- Bahwa kemudian Terdakwa berangkat menggunakan 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna Biru Putih dengan No.Pol. KH 6910 NU dengan membawa 1 (satu) buah Dohong atau sejenis pisau;
- Bahwa sesampainya di Jalan G. Obos VI No. 41 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya kemudian Terdakwa mengetuk pintu depan, namun karena tidak dibuka sehingga Terdakwa menendang pintu tersebut sampai terbuka;
- Bahwa setelah bertemu dengan saksi Daya Bijaksana Dida bin Irwanto, Terdakwa berkata kepada saksi Daya Bijaksana Dida bin Irwanto kenapa masih saja mengganggu rumah tangganya, namun saksi Daya Bijaksana Dida bin Irwanto berbalik membelakangi sehingga Terdakwa merasa emosi lalu Terdakwa mengeluarkan Dohong atau sejenis pisau yang dibawanya dan langsung menusuk badan saksi Daya Bijaksana Dida bin Irwanto yang mengenai dan mengakibatkan luka di punggung atas bagian kanan saksi Daya Bijaksana Dida bin Irwanto;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 02 / AJ-P / RSUD / IX / 2023 tanggal 08 September 2023 didapat kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  - Pada punggung dada kanan atas luka tusuk panjang sekitar sepuluh sentimeter disertai nyeri dan perdarahan aktif, hal ini mengakibatkan cedera otot Rhomboid major dicurigai mengenai

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 366/Pid.B/2023/PN Plk



cavum pleura, sehingga pasien direncanakan untuk dilakukan pemeriksaan CT Scan Thorax;

- Cedera tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam yang menyebabkan adanya perdarahan aktif yang berlebihan pada otot Rhomboid major sehingga terjadi hemothorax;
- Cedera ini mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi maka dakwaan Primair penuntut umum harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terhadap terdakwa akan dijatuhkan pidana;

Menimbang bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dengan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap terdakwa ditetapkan untuk tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dengan mempertimbangkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan akan ditetapkan statusnya sebagai berikut:

- 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna Biru Putih dengan No.Pol. KH 6910 NU;  
*Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.*
- 1 (satu) lembar kemeja warna Merah;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna Hitam;
- 1 (satu) buah kompang pisau yang terbuat dari kayu;

*Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 366/Pid.B/2023/PN Plk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana pendek warna Abu-Abu;  
*Dirampas untuk dimusnahkan.*

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terhadap terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa **Mardianto als Badoh anak dari Langa Hanyi (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna Biru Putih dengan No.Pol. KH 6910 NU;  
*Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.*
  - 1 (satu) lembar kemeja warna Merah;
  - 1 (satu) lembar celana panjang warna Hitam;
  - 1 (satu) buah kompartemen pisau yang terbuat dari kayu;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 366/Pid.B/2023/PN Plk

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana pendek warna Abu-Abu;

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari **Senin**, tanggal **18 Desember 2023**, oleh kami **Yudi Eka Putra,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Erhammudin,S.H.,M.H.** dan **Sumaryono,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ika Melinda Meliala,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh **Tediegaria,S.H.** Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Erhammudin,S.H.,M.H.**

**Yudi Eka Putra,S.H.,M.H.**

**Sumaryono,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Ika Melinda Meliala,S.H.**